



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Pendapatan Tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp7.397.986.773.339,07 dan Rp7.200.498.304.672,00. Saldo pendapatan tersebut diantaranya termasuk Pendapatan Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2013 sebesar Rp33.552.435.342,00 yang tidak dianggarkan dalam APBD. Pendapatan Rumah Sakit dimaksud digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD dan disajikan dalam

Laporan Keuangan sebesar Rp30.558.407.859,00. Pengelolaan dan penatausahaan Rumah Sakit Haji Medan tidak memadai sehingga saldo pendapatan dan belanja Rumah Sakit Haji Medan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya serta saldo kas pada Rumah Sakit Haji Medan per 31 Desember 2013 tidak dapat ditentukan dengan tepat. Selain itu terdapat kas, pendapatan dan belanja Yayasan Pendidikan Kesehatan Rumah Sakit Haji Medan yang tidak dilaporkan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas saldo pendapatan dan belanja serta kas pada Rumah Sakit Haji Medan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing senilai Rp12.072.961.342.413,10 dan Rp11.063.106.268.019,80. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperbaiki penatausahaan aset tetap dengan melakukan proses rekonsiliasi antara Biro Perlengkapan dengan sebelas SKPD dan menyusun KIB pada tiga SKPD, namun masih ditemukan permasalahan antara lain: 1) terdapat aset tetap yang sifatnya menambah umur dan manfaat ekonomis senilai Rp63.565.076.860,00 tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan; 2) terdapat aset tetap yang tidak didukung dengan catatan dan keterangan yang memadai senilai Rp815.442.486.561,18; 3) terdapat aset tetap peralatan dan mesin pada KIB sekretariat DPRD senilai Rp69.933.914.740,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; 4) terdapat SKPD yang belum membuat KIR dan belum memperbarui KIR yang sudah ada. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas aset tetap senilai Rp948.941.478.161,18 tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing senilai Rp379.933.146.749,40 dan Rp317.433.001.274,23. Saldo tersebut termasuk aset lainnya senilai Rp55.503.365.153,00 yang tidak didukung dengan dokumen dan keterangan yang jelas yaitu: 1) tagihan penjualan angsuran sebesar Rp43.496.000,00; 2) tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.483.687.899,00; 3) aset tak berwujud pada tiga SKPD senilai Rp1.835.791.000,00; 4) aset non operasional pada Dinas Kesehatan senilai Rp32.623.446.713,00; 5) aset non operasional pada Rumah Sakit Haji Medan senilai Rp19.516.943.541,00. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas aset lainnya senilai Rp55.503.365.153,00 tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Kewajiban per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 2.291.569.817.963,18 dan 1.398.571.280.253,33. Saldo kewajiban tersebut diantaranya sebesar Rp2.185.460.178.314,72 adalah kewajiban

Handwritten signature and initials, possibly 'A' or 'AS', located at the bottom center of the page.

kepada Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara berupa kekurangan penyaluran bagi hasil pajak daerah mulai Tahun 2010 sampai dengan 2013. Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka kewajiban dan belanja Provinsi Sumatera Utara akan berbeda secara signifikan.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak kekurangan penyaluran bagi hasil pajak daerah sebesar Rp2.185.460.178.314,72 dan dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti transaksi pada Rumah Sakit Haji Medan, aset tetap, dan aset lainnya, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XVIII.MDN/05/2014 dan Nomor 12.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal 20 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 16 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Wakil Penanggung jawab Pemeriksaan,

  
\* Ayub Amali, S.E., M.M., Ak.  
Akuntan ~~Register~~ Negara Nomor D-13.132

*mi*

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2013 DAN 2012

URAIAN	REF	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	%	REALISASI 2012
PENDAPATAN	5.1.1	9.111.133.465.652,00	7.397.986.773.339,07	81,20	7.200.498.304.672,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	5.525.557.845.610,00	4.091.285.888.816,07	74,04	4.050.763.903.338,00
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	4.519.706.265.923,00	3.685.437.787.973,00	81,54	3.636.072.872.638,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	56.771.451.121,00	79.173.620.355,50	139,46	33.487.109.273,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	305.173.490.912,00	229.337.171.168,00	75,15	263.935.032.838,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	643.906.637.654,00	97.337.309.319,57	15,12	117.268.888.589,00
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	3.395.736.177.242,00	3.251.985.640.111,00	95,77	3.124.155.248.813,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	1.776.803.296.242,00	1.710.602.555.611,00	96,27	1.605.181.559.563,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	469.695.931.522,00	424.244.826.557,00	90,32	451.848.732.557,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	10.564.030.720,00	8.088.877.054,00	76,57	8.315.200.006,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	1.223.445.404.000,00	1.223.445.404.000,00	100,00	1.103.389.237.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	73.097.930.000,00	54.823.448.000,00	75,00	41.628.390.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	1.618.932.881.000,00	1.541.383.084.500,00	95,21	1.518.973.689.250,00
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.1	-	-	-	14.928.784.000,00
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.2	1.618.932.881.000,00	1.541.383.084.500,00	95,21	1.504.044.905.250,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	189.839.442.800,00	54.715.244.412,00	28,82	25.579.152.521,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	78.083.696.800,00	9.132.315.986,00	11,70	25.579.152.521,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	111.755.746.000,00	45.582.928.426,00	-	-
BELANJA	5.1.2	8.502.717.688.998,00	6.738.346.879.653,90	79,25	7.082.763.525.927,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	7.645.820.490.114,00	5.977.126.360.916,90	78,18	6.276.580.970.787,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.281.424.099.344,00	1.092.066.658.182,00	85,22	1.115.152.376.009,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.461.320.060.664,00	1.327.766.717.316,20	90,86	1.510.939.323.343,00
Hibah	5.1.2.1.3	2.156.566.044.981,00	1.825.737.597.165,70	84,66	1.780.011.250.062,00
Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	76.051.424.500,00	43.718.380.000,00	57,49	25.858.294.000,00
Bantuan Keuangan	5.1.2.1.5	2.670.458.860.625,00	1.687.837.008.253,00	63,20	1.844.619.727.373,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	849.397.198.884,00	760.722.418.737,00	89,56	803.607.597.827,00
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	7.100.700.000,00	4.694.502.863,00	66,11	21.997.934.057,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	95.355.245.728,00	78.171.854.760,00	81,98	134.042.515.714,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	119.769.009.800,00	108.555.400.243,00	90,64	107.964.494.744,00

URAIAN	REF	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	%	REALISASI 2012
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	622.779.659.606,00	565.068.878.689,00	90,73	537.369.702.722,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.392.583.750,00	4.231.782.182,00	96,34	2.232.950.590,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3	7.500.000.000,00	498.100.000,00	6,64	2.574.957.313,00
Belanja Tak Terduga		7.500.000.000,00	498.100.000,00	6,64	2.574.957.313,00
<b>TRANSFER</b>	5.1.3	522.700.000.000,00	522.121.373.000,00	99,89	549.531.769.493,00
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA</b>	5.1.3	522.700.000.000,00	522.121.373.000,00	99,89	549.531.769.493,00
Bagi Hasil Pajak		522.131.650.000,00	522.121.373.000,00	100,00	549.531.769.493,00
Bagi Hasil Retribusi		568.350.000,00	-	-	-
<b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>		9.025.417.688.998,00	7.260.468.252.653,90	80,44	7.632.295.295.420,00
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	5.1.4	85.715.776.654,00	137.518.520.685,17	160,44	(431.796.990.748,00)
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.5.1	14.727.591.047,00	14.107.541.506,62	95,79	711.836.577.826,62
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	5.1.5.1	14.727.591.047,00	14.107.541.506,62	95,79	711.836.577.826,62
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.5.2	100.443.367.701,00	100.200.000.000,00	99,76	265.311.996.032,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.5.2	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	256.000.000.000,00
Pembayaran Lainnya	5.1.5.2	443.367.701,00	200.000.000,00	45,11	9.311.996.032,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	5.1.5	(85.715.776.654,00)	(86.092.458.493,38)	100,44	446.524.581.794,62
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	5.1.6	-	51.426.062.191,79	-	14.727.591.046,62

  
**GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
**H. GATOT PUJO NUGROHO, S.T., M.Si**